



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemegang Merek : Triya Novri Yenti
Kampung Tengah, RT. 04, Dusun 1,
Desa Teluk Majelis, Kec. Kuala,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi,
Indonesia

Tanggal Penerimaan : 28 November 2023

Nomor Pendaftaran : IDM001195011

Etiket Merek :




Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 28 November 2033, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. (Pasal 35)

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS




Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum
NIP: 197501132001121001

(250) MEREK INDONESIA

(111) IDM001195011

(190) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(151) 24 Juli 2024

(210) Nomor Permohonan : DID2023111758
(220) Tanggal Pengajuan : 30 Oktober 2023
Tanggal Penerimaan : 28 November 2023

(730) Nama dan Alamat Pemilik Merek:
Triya Novri Yenti
Kampung Tengah, RT. 04, Dusun 1,
Desa Teluk Majelis, Kec. Kuala,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
Jambi,
Indonesia

(551) Kelas Barang/Jasa : 30
(NCL 11)
(591) Uraian warna :
Merah Current
(566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh
Merek:
Tidak Ada Terjemahan

(740) Nama dan Alamat Konsultan HKI:

(320) Data Prioritas :

(540) Contoh Etiket:

Nomor	Tanggal	Negara



(510) Uraian Barang/Jasa
Kelas 30 :
=== Kue semprong ===